

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang ingin-diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum negara (peraturan perundang-undangan), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Perkawinan adalah sunatullah dimana pria dan wanita diikat dengan akad nikah, yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam.¹

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Melalui wahana inilah kebutuhan biologis manusia terpenuhi secara sah, dimana ia juga merupakan salah satu

¹Departemen Agama R.I, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 1

² Lihat, Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3019, h. 14

tujuan diadakannya perkawinan dalam islam, selain tentu saja tujuan-tujuan yang lain. Menurut islam tujuan perkawinan itu antara lain:

- a. Membina kehidupan keluarga bahagia sejahtera.
- b. Hidup cinta-mencinta dan kasih-mengasihi.
- c. Melanjutkan dan memelihara keturunan umat manusia.
- d. Membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal.
- e. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.³

Oleh karena itu tujuan perkawinan seperti yang ada pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Tujuan tersebut merupakan harapan setiap pasangan suami dan istri. Kehidupan rumah tangga memiliki dinamika tersendiri dan tantangan yang tidak ringan. Faktanya banyak pasangan suami istri yang telah di ikat oleh sumpah janji pernikahan harus mengakhiri pernikahan itu dengan perceraian.

Perkawinan pada umumnya dilakukan dengan orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan yang terlalu mudah mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga

³Departemen Agama R.I, *Pedoman Konseling Perkawinan, Op., Cit.* h. 1

⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Op., Cit.* h. 14

bagi suami istri. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 74 yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun dalam prakteknya masih ada kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan rumah tangga bahagia.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT, sebab dengan perceraian tersebut hanya yang menjadi korban dan dapat memutuskan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin diantara keduanya. Rasulullah juga memperingatkan dalam sabdanya:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

(رواه أبو داود وابن

ماجه)

Artinya : Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W. perkara halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Hadits diatas menjelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan namun sangat dibenci oleh Allah, sebab perceraian memutuskan hubungan yang telah dibangun antara kedua belah pihak.⁵

Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpah masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga. terjadinya perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek.

Berdasarkan fenomena sosial diatas, penulis menganggap sebagai hal yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam dan konperhensip oleh karenanya penulis bertekad untuk melakukan penelitian.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Bandung: Yayasan Al-Hamidiy, 2000), h. 649.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan tidak meluas artinya tepat pada sasaran dalam pengembangan sebuah teori sesuai hasil *research* dilapangan. Berdasarkan tema dan judul penelitian ini menfokuskan penelitian pada bagaimana perceraian suami istri usia muda di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fenomena perceraian pasangan suami istri usia muda di kota kendari ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri usia muda berdasarkan fakta pengadilan ?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi terjadinya perceraian suami istri usia muda ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran yang lebih kongkrit tentang fenomena perceraian pasangan suami istri usia muda di kota kendari.
2. Memahami secara jelas mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pasangan suami istri usia muda berdasarkan fakta pengadilan.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi terjadinya perceraian suami istri usia muda.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab perceraian suami istri usia muda.
2. Sebagai praktek dari teori penelitian dalam bidang hukum perdata dan juga sebagai praktek dalam pembuatan suatu karya ilmiah dengan metode penelitian.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang dan sebagai bahan untuk perbandingan peneliti selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai judul penelitian ini, perlu dirumuskan definisi operasional masing-masing sebagai berikut :

1. Perceraian, berarti pisa: berhenti berlaki-bini, putus pertalian.⁶
2. Suami yaitu kepala rumah tangga⁷
3. Isteri adalah ibu rumah tangga⁸
4. Usia yaitu mempunyai umur (lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan).⁹
5. Muda yaitu belum sampai setengah umur.¹⁰

⁶ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 121

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Op., Cit, h. 30

⁸ *Ibid*, h. 30

⁹ *Ibid*, h. 574-580.

6. Usia Muda adalah didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.¹¹

Maksud penulis mengangkat judul ini adalah dalam rangka untuk mengetahui fenomena penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri di kota kendari dan mencari solusi, agar perkawinan di usia muda tidak terjadi lagi di dalam masyarakat.



¹⁰*Ibid*, h. 343

¹¹<http://www.geogle.co.id/Pdf>. perkawinan usia muda universitas sumatera utara=Telusuri. Diakses senin 17 agustus 2015. Pukul 22: 05

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan perbandingan dan pengkajian dalam penelitian, peneliti menyetengahkan kajian relevan dalam bentuk penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Adapun Kajian Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang ingin diteliti penulis yaitu:

1. *“Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah”*. (Umi Nurhasanah/ Universitas Lampung).

Rumusan Masalah:

1. Mengetahui faktor penyebab perkawinan usia muda?
 2. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam berumah tangga?
 3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda?
2. *“Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda dikalangan Remaja di Desa Tebung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”*. (Siti Yuli Astuty/ Universitas Deli Serdang).